

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah .

Manusia adalah makhluk social yang sesuai dengan kodratnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu hidup bersama dengan makhluk hidup yang lainya dan alam disekitarnya. Ahli pikir Yunani yang hidup tahun 382 -- 322 SM mengatakan manusia adalah makhluk Zoon Politikon yang artinya antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya saling mencari untuk hidup bersama. Dalam hidup bersama tersebut mereka saling menjalin hubungan yang tak terhitung jumlahnya<sup>1</sup> dan dalam hubungannya tersebut masing – masing individu manusia mempunyai kepentingan yang berbeda – beda.

Kepentingan – kepentingan individual manusia ada kalanya saling bertentangan, yang pada akhirnya menimbulkan suatu masalah / konflik. Untuk menyelesaikan masalah / konflik tersebut diperlukan adanya suatu aturan hukum. Hal ini dikarenakan hukum bertujuan mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil<sup>2</sup> . Dalam kaidah hukum yang ditentukan itu setiap orang diharuskan bertingkah laku sedemikian rupa sehingga kepentingan anggota

---

<sup>1</sup> Ahmad Mulhan, Pengantar Ilmu Hukum, UI, Jakarta, 1980. hal. 1.

<sup>2</sup> R. Soroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sekar Grafika, Jkt, 2005. hal. 57.

masyarakat lainnya akan terjaga dan dilindungi, dan apabila kaidah hukum tersebut dilanggar, maka kepada uang bersangkutan akan dikenakan sanksi.

Sehubungan dengan telah dilanggarnya kaidah hukum tersebut dan telah adanya sanksi bagi yang melanggarnya, dalam penulisan skripsi ini penulis akan menganalisa permasalahan, Kontrak Kerja Pembangunan Gedung Batam City Square yang pada akhirnya terjadi perbuatan melawan hukum.

Pada tanggal 11 Nopember 2003 Kontrak kerja antara PT. TOTAL BANGUN PERSADA dengan PT. LUBUK SUMBER JAYA tersebut telah ditanda tangani oleh Ir SOEYONO di Jakarta selaku Direktur PT. TOTAL BANGUN PERSADA dan ditanda tangani oleh LO POHONG selaku Direktur Utama PT. LUBUK SUMBER JAYA di Batam dan Perjanjian Kontrak Kerja tersebut dibuat dalam dua rangkap yang satu di simpan di PT. LUBUK SUMBER JAYA dan satu rangkap di PT. TOTAL BANGUN PERSADA kontrak kerja tersebut berisi semua kesepakatan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak yang kemudian dibendel menjadi sebuah buku yang kesemuanya menjadi tiga bendel buku yang dijelaskan sebagai perjanjian Kontrak 1,2 dan 3. adapun isi dari perjanjian kontrak kerja secara umum ialah :

- Nilai Kontrak : Rp. 117.500.000.000,-
- Sifat Kontrak : Lumpsum Fix Price .

- Gambar Kontrak : Gambar For Construction
- Waktu Pelaksanaan : 12 bulan
- Uang Muka : 10% dari NK, dicounter dengan jaminan bank /bank garansi dari PT. TOTAL BANGUN PERSADA (PT. TOTAL BANGUN PERSADA ) kepada PT. LUBUK SUMBER JAYA ( PT.LSJ ).
- Retensi : 5% dari NK, dibayar setelah 180 hari dari Berita Acara Serah terima dicounter dengan jaminan bank.
- Masa pemeliharaan : 12 bulan.
- Pembayaran : setiap bulan dengan minimal pekerjaan 5%.
- Denda keterlambatan kontraktor : 1/100 dari NK, maksimal 5% dari NK.
- Denda untuk owner karena terlambat bayar : 1/100 dari NK, maksimal 5% dari Nilai Kontrak.
- Waktu pembayaran owner : 7 hari proses sertifikat + 14 hari --
- Penyerahan hasil pekerjaan diserahkan secara parsial.

Dalam kontrak disebut Lumpsum Fix Price yang artinya dalam pembiayaan Tidak terpengaruh oleh kenaikan harga maupun upah yang disebabkan Fluktuasi Rupiah. Pada tanggal 28 Juni 2004 terdakwa telah membuat Surat Perintah Kerja kepada PT TBP Nomor : 09/SPK-LSJ/VI/04. Pada tanggal 30 Maret 2005 terdakwa telah membuat perjanjian kerja sama menggunakan sebagian ruangan lantai

3 gedung *Batam City Square* ( BCS ) dengan PT CINDERELA RECREATION dengan cara bagi hasil sebagai mana surat Notaris Nomor :03/W/III/2005. Pada tanggal bulan September 2004 berdasarkan Surat Perjanjian No : TBP.617/K.408-05/IX/2004 terdakwa telah terikat perjanjian kerja dengan PT. TOTAL BANGUN PERSADA ( PT.TBP).

Pada tanggal 28 Juni 2004 terdakwa telah membuat Surat Perintah Kerja kepada PT TBP Nomor 09/SPK-LSJ/VI/2004.

Pada tanggal 18 Oktober 2005 terdakwa telah menerima Surat BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA No : BAST-1/BCS/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005 dari PT TOTAL BANGUN PERSADA terdakwa menolak dan tidak mau menandatangani BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA tersebut dan tidak menembalikan kepada PT TOTAL BANGUN PERSADA. Pada tanggal 18 Oktober 2005 terdakwa telah melakukan *SOFT OPENING* gedung *Batam City Square* ( BCS ) sebelum menanda tangani BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA sebagai bukti telah menerima bangunan dari PT. TOTAL BANGUN PERSADA. Pada tanggal 30 Nopember 2005 terdakwa telah mengalihkan atau memindah tangankan sebagian ruangan gedung *Batam City Square* ( BCS ) kepada pihak ke III (Toko Buku Gramedia) dengan perjanjian sewa yang dibuat oleh pihak terdakwa dengan pihak penyewa yang

ditindak lanjuti dengan pembayaran sewa melalui rekening No 0611694571 BCA Cab Batam an PT LUBUK SUMBER JAYA.

Pada tanggal 20 Maret 2006 terdakwa telah mengalihkan atau memindahtangankan sebagian ruangan lantai dasar Blok C 7 No 25 seluas 46 M2 gedung BCS kepada pihak ke III (PT GANDA PURA BATAMINDO PERMAI) dengan cara jual beli Satuan Rumah Susun Bukan Hunian sebagaimana dijelaskan dalam surat Nomor BCS/K-0229/III/05 seharga Rp 1.189.045.962,00,- (satu miliar seratus delapan puluh Sembilan juta empat puluh lima ribu rupiah). Pada tanggal 23 Maret 2006 terdakwa telah mengalihkan atau memindah tangankan sebagian ruangan gedung BCS kepada pihak ke III (PT. MATARAHRI GRAHA FANTASI TIME ZONE. Pada tanggal 12 Juli 2006 terdakwa telah mengalihkan atau memindah tangankan sebagian ruangan gedung BCS kepada pihak ke III (PT GOLDEN TRULY ) dengan cara kontrak dalam kurun waktu sebelas tahun.

Pada kronologi kejadian ini menjelaskan bahwa :

- a) Bahwa Korban PT Total Bangun Persada telah menyerahkan gedung BCS berdasarkan Surat No : BAST-1/BCS/X/2005 tanggal 18 Oktober 2005
- b) Bahwa terdakwa telah menguasai seluruh gedung *Batam City Square*.
- c) Bahwa terdakwa belum sepenuhnya memiliki gedung *Batam City Square*.

Bahwa Terdakwa telah mengalihkan sebagian atau seluruhnya fisik gedung tersebut kepada pihak III untuk kepentingan dirinya sendiri.

## **B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.**

### **1. Identifikasi Masalah.**

- a. Syarat materiil dalam Pasal 374 KUHP telah terpenuhi sebagai mana yang dijelaskan dalam alat bukti keterangan ahli dan barang bukti.
- b. Dalam memutuskan perkara hakim tidak menulis secara jelas fakta dan keadaan yang didapat dalam persidangan, perbuatan apa yang dilakukan oleh terdakwa yang menyebabkan terdakwa dinyatakan bersalah.

### **2. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

- a. Mengapa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini tidak menjelaskan adanya waktu dan tempat hingga dapat dipastikan adanya kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sehingga dapat menyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan bagi terdakwa?.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana hakim menyatakan orang bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum tanpa menguaraikan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan terdakwa.

### **2. Manfaat penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis.**

- 1.) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menyempurnakan Ilmu Hukum Pidana, khususnya dalam memutuskan orang dinyatakan dengan syah dan meyakinkan telah bersalah melawan hukum.
- 2.) Selain untuk kepentingan Penulis sendiri dalam memahami hukum pidana dan Hukum Acara Pidana dan juga merupakan bahan masukan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus menyatakan orang bersalah telah melakukan perbuatan melawan hukum.

#### **b. Manfaat Praktis.**

Manfaat praktis adalah manfaat yang bersifat terapan dan dapat segera digunakan untuk keperluan praktis seperti memecahkan suatu masalah membuat keputusan atau memperbaiki suatu program yang sedang berjalan.

## D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

### 1. Kerangka Teoritis.

#### a. Pengertian Tindak Pidana.

*Straafbaarfeit* atau *delict* (Bahasa Belanda) diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan istilah Tindak Pidana. Para ahli menjelaskan pengertian *Straafbaarfeit* sebagai berikut :

- 1) Menurut Simons, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- 2) Menurut Pompe, *Straafbaarfeit* dirumuskan sebagai suatu pelanggaran Norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>3</sup>

Prof. MoelyatNo menggunakan istilah peristiwa pidana adalah perbuatan yang dapat dihukum. Terjemahan yang dipakai dalam Engel Brecht *Strafbaarfeit* adalah tindak pidana. Selaian itu menurut Utreckt peristiwa pidana lebih tepat digunakan dari pada tindak

---

<sup>3</sup> Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Sekar Grafika, edisi ke dua, Jakarta, 2005, hal. 6



pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan (Handelen atau Doen Positif) atau suatu kelalaian ( Verzeiim atau “ Malaten “ Negatif ) maupun akibatnya ( keadaan yang ditimbulkan oleh karena perbuatan atau melalaikan itu ). Dalam kepustakaan mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang – undang mempergunakan istilah tindak pidana,<sup>4</sup> contoh tindak pidana korupsi yang terdapat dalam undang – undang No 3 tahun 1971 tentang pemberantasan korupsi. Undang – undang No 3 tahun 1971 sekarang sudah diganti dengan undang – undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang – undang No 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>5</sup>

Van Hamel merumuskan *Straafbaarfeit* sebagai delik adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang – undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan, ahli hukum pidana lainnya yakni Vos juga mengartikan *Straafbaarfeit* sebagai delik yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang undangan diberi pidana, jadi kelakuan manusia diancam dengan pidana.<sup>6</sup>

Menurut Prof. Moelyat No perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman

<sup>4</sup> Samidjo, Hukum Pidana, Armico, Bandung, 1985, hal. 77

<sup>5</sup> Evi Hartanti, opcit hal. 7

<sup>6</sup> Andi Hamzah, Asas – asas Hukum Pidana, edisi Revisi, Ricoura cipta, Jakarta, 1994, hal. 88.

( sanksi ) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. <sup>7</sup> Menurut Dr. WirjoNo Prodjodikoro tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana. <sup>8</sup>

## 2. Kerangka Konseptual dan pemikiran.

### a. Pengertian Kontroversi.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dijelaskan kontroversi berarti perdebatan ataupun karena pandangan – pandangannya.<sup>9</sup> Dalam penulisan skripsi ini yang dimaksudkan kontroversi dalam memutus perkara karena Hakim tidak menguraikan perbuatan terdakwa yang menyebabkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berupa penggelapan.

### b. Pengertian pembuktian.

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan – ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara – cara yang dikenakan undang – undang yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara – caranya yang dikenakan undang – undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

<sup>7</sup> Samidjo, opcit hal. 79

<sup>8</sup> SR. Sianturi dan EY. Kante, Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Satria Grafika, Jkt, 2002, hal. 209

<sup>9</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, hal. 523.

Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat – alat bukti yang dibenarkan undang – undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena – mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>10</sup>

c. Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian

Pasal 184 ayat ( 1 ) Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana telah menentukan secara “limitative” alat bukti yang sah menurut undang – undang.

3. Alat Bukti dan Kekuatan Perbuatan

Pasal 184 ayat ( 1 ) Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana telah menentukan secara “limitatif” alat yang sah menurut undang – undang. Diluar alat bukti itu, tidak dibenarkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penaeat hukumnya terikat dan terbatas hanya diperbolehkan menggunakan alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa menggunakan alat bukti yang dikehendaknya diluar alat bukti yang ditentukan pada Pasal 184 ayat ( 1 ) KUHAP. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat ( 1 ) KUHAP, tidak mempunyai

<sup>10</sup> Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sekar Grafika, cetakan ke dua, Jkt, 2006, hal. 273

kekuatan pembuktian yang mengikat.<sup>11</sup> Adapun alat bukti yang sah menurut undang – undang sesuai dengan apa yang disebut dalam Pasal 184 ayat ( 1 ) adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk dan
- e. Keterangan terdakwa.

#### 4. Putusan pengadilan

Putusan pengadilan yang dijatuhkan, tergantung hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan. Dikembangkan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang dipengadilan. Ada beberapa jenis putusan yang dapat mereka jatuhkan sesuai dengan kesepakatan dan penilaian yang mereka mufakati yaitu putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan pemidanaan, putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima dan putusan yang menyatakan batal demi hukum.<sup>12</sup>

#### 5. Sanksi Pidana

Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati Norma yang berlaku. Tugas sanksi adalah :

- a.) Merupakan alat pemaksa atau pendorong jaminan agar Norma hukum ditaati setiap orang.

<sup>11</sup> Ibid hal. 285.


<sup>12</sup> Yahya Harahap Ibid. hal. 346 - 359

b.) Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar Norma hukum.

Dengan demikian sanksi dapat sekaligus merupakan alat preventif dan dalam hal telah terjadi suatu pelanggaran Norma.<sup>13</sup>

Penentuan sanksi pidana didasarkan pada benar – benar diperlukan adanya alat pemaksa ( pamungkas ) tertinggi ( Ultimum Remidium ) untuk menjamin suatu Norma, oleh karena itulah maka hukum pidana sering disebut sebagai benteng dari hukum.<sup>14</sup>

#### 6. Kerangka Pemikiran



<sup>13</sup> E. Y. Rander dan SR. Siantoni, Asas – asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Grafika, Jakarta, 2002. hal. 30 - 31

<sup>14</sup> Ibid. hal. 31

## E. Metode penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum Normatif. Pada penelitian hukum Normatif, bahan perantara merupakan data dasar yang dalam penelitian semua penelitian yuridis Normatif ( penelitian hukum Normatif ) digolongkan sebagai data sekunder salah satu ciri data sekunder adalah data tersebut pada umumnya ada dalam keadaan yang sudah siap dan telah dibentuk.<sup>15</sup>

### 2. Pendekatan Masalah

Penulisan hukum yuridis Normatif melakukan pendekatan perundang – undangan, pendekatan kasus dan pendekatan terhadap asas – asas hukum.<sup>16</sup> Penelitian dengan pendekatan perundang - undangan penulis lakukan dengan cara memahami Pasal 372 KUHP dan atau 374 KUHP, Undang – undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang – undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Pendekatan kasus merupakan usaha untuk menemukan jenis hukum dan peraturan hukum yang sesuai sehingga dapat diterapkan guna menyelesaikan suatu perkara atau suatu peristiwa pidana.<sup>17</sup>

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan pendekatan kasus tentang penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan yang diatur

---

<sup>15</sup> SoejoNo Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT Radja Grafika Persada, Jkt. 2004, hal. 21

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jkt, 2005. hal. 96

<sup>17</sup> Ronny Hantjo Soemitro, Metodologi Hukum dan JiNometri, Grafika, Jkt, 1998. hal. 2

dalam Pasal 372 dan atau 374 KUHP. Dalam hal ini pendekatan terhadap asas – asas hukum adalah asas hukum yang berlaku. Penelitian terhadap asas – asas hukum dilakukan dalam rangka menyelesaikan suatu perkara untuk menemukan hukum dengan cara mengidentifikasi kaidah – kaidah hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang – undangan (Undang – undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan Undang – undang No.4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman).

### 3. Bahan –bahan Hukum

Menurut SoerjoNo Soekanto dan Sri Mamudji penelitian hukum Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.<sup>18</sup> Oleh sebab itu data yang diperoleh penulis dan penelitian ini adalah data sekunder.

Data sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini berupa bahan hukum primer dan bahana hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah Norma – Norma hukum positif yang ditetapkan dan ditegakkan oleh Negara seperti undang – undang. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah KUHP, KUHAP ( Undang – undang No.8 tahun 1981 ), Undang – undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, selain bahan hukum primer penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis meliputi buku – buku ilmiah

---

<sup>18</sup> SoerjoNo soekanto dan Sri Mamudji, opcit hal. 95

hukum dan pendapat ahli hukum yang telah didokumentasikan dalam bentuk tulisan – tulisan.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan – bahan Hukum

Bahan pustaka atau bahan sekunder diperoleh dari perpustakaan, karena bahan pustaka sudah didokumentasikan, jika tidak ada perpustakaan penulis beli dan atau membaca buku di Gramedia Lippo Karawaci, Mall Daan Mogot, dan Mall Ciputra dan toko buku lainnya untuk melengkapi isi dari skripsi.

#### 5. Analisa Bahan Hukum

Analisis hukum adalah suatu aktifitas akal budi yang pada dasarnya bertujuan untuk mengenai Norma – Norma hukum supaya Norma – Norma hukum yang terdapat dalam suatu kaidah hukum dapat diketahui dalam menganalisis Norma – Norma hukum diperlukan logika dan bahasa, tujuan melakukan analisis hukum adalah untuk dapat diketahui kaidah – kaidah hukum yang berisi larangan atau kebolehan dan perintah.

Tindakan lain yang harus dilakukan adalah melihat hubungan antara kandungan Norma hukum yang sedang ditelitinya dengan kandungan Norma hukum yang lain. Hubungan Norma hukum meliputi kandungan Norma – Norma yang terdapat dalam Pasal pembuktian kitab undang – undang hukum acara pidana dan undang – undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman Norma – Norma hukum yang dianalisis kemudian disusun secara sistematis.



## **F. Sistematika Penulisan.**

**Sistematika Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu:**

### **Bab I      Pendahuluan**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan Penulisan
- D. Manfaat Penelitian
  - 1. Manfaat Teoritis
  - 2. Manfaat Praktis
- E. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Penulisan.

### **Bab II     Tinjauan Pustaka**

- A. Hukum Acara Pidana
  - a. Penyidikan
  - b. Tuntutan
  - c. Pembuktian dan alat Bukti
- B. Macam macam Putusan Hakim.
  - 1. Putusan Bebas
  - 2. Putusan Pelepasan dari segala Tuntutan Hukum
  - 3. Putusan Pemidanaan

4. Putusan yang menyatakan Dakwaan tidak dapat diterima.

**Bab III Hasil Penelitian**

**Bab IV Pembahasan dan Analisa.**

- A. Putusan Hakim tidak menguraikan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan putusan hakim tidak mengindahkan syarat formil.

**Bab V Kesimpulan dan Saran.**

- A. Kesimpulan.
- B. Saran.

